



SALINAN
KEPUTUSAN
REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR
NOMOR 270 TAHUN 2021

TENTANG

PENUGASAN PENGGANTI ANTAR WAKTU SEKRETARIS DEPARTEMEN
TEKNOLOGI INDUSTRI PERTANIAN, FAKULTAS TEKNOLOGI PERTANIAN,
INSTITUT PERTANIAN BOGOR PERIODE TAHUN 2017-2022

REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan adanya Pergantian Antar Waktu Sekretaris Departemen Teknologi Industri Pertanian, Fakultas Teknologi Pertanian, Institut Pertanian Bogor Periode Tahun 2017-2022, maka perlu menugaskan pejabat baru sebagai penggantinya sampai masa jabatan Sekretaris Departemen periode tersebut selesai;
- b. bahwa Sdr. Dr. Endang Warsiki, S.T.P., M.Si., NIP 197103051997022001 dianggap memenuhi syarat dan dipandang cakap untuk ditugaskan sebagai Pengganti Antar Waktu Sekretaris Departemen Teknologi Industri Pertanian, Fakultas Teknologi Pertanian, Institut Pertanian Bogor dalam sisa masa jabatan Periode Tahun 2017-2022;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf b, perlu menetapkan Keputusan Rektor Institut Pertanian Bogor tentang Penugasan Pengganti Antar Waktu Sekretaris Departemen Teknologi Industri Pertanian, Fakultas Teknologi Pertanian, Institut Pertanian Bogor, Periode Tahun 2017-2022;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2013 tentang Statuta Institut Pertanian Bogor (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5453);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
4. Peraturan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 06/MWA-IPB/P/2020 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Institut Pertanian Bogor;

5. Keputusan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 36/IT3.MWA/KP/2017 tentang Pengangkatan Rektor Institut Pertanian Bogor Periode 2017-2022;
6. Peraturan Rektor Institut Pertanian Bogor Nomor 16/IT3/KP/2017 tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Ketua dan Sekretaris Departemen di Lingkungan Institut Pertanian Bogor sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Rektor Institut Pertanian Bogor Nomor 23/IT3/KP/2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Rektor Institut Pertanian Bogor Nomor 16/IT3/KP/2017 tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Ketua dan Sekretaris Departemen di Lingkungan Institut Pertanian Bogor;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR TENTANG PENUGASAN PENGGANTI ANTAR WAKTU SEKRETARIS DEPARTEMEN TEKNOLOGI INDUSTRI PERTANIAN, FAKULTAS TEKNOLOGI PERTANIAN, INSTITUT PERTANIAN BOGOR PERIODE TAHUN 2017-2022.

KESATU : Memberhentikan dengan hormat Sdr. Dr. Farah Fahma, S.T.P., M.T., NIP 197705182005012001 dari tugasnya sebagai Pengganti Antar Waktu Sekretaris Departemen Teknologi Industri Pertanian, Fakultas Teknologi Pertanian, Institut Pertanian Bogor Periode Tahun 2017-2022 dengan ucapan terima kasih atas jasa-jasanya selama menjalankan tugas tersebut;

KEDUA : Menugaskan Sdr. Dr. Endang Warsiki, S.T.P., M.Si., NIP 197103051997022001, Pembina Tingkat I/Lektor Kepala (Golongan IV/b) sebagai Pengganti Antar Waktu Sekretaris Departemen Teknologi Industri Pertanian, Fakultas Teknologi Pertanian, Institut Pertanian Bogor Periode Tahun 2017-2022;


KETIGA : Keputusan Rektor ini mulai berlaku sejak tanggal pelantikan.

Ditetapkan di Bogor
pada tanggal 9 November 2021
REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR,

ttd.

ARIF SATRIA
NIP 197109171997021003

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum IPB,


Widodo Bayu Ajie
NIP 197111142005011002